



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kendari di Kendari berpendapat lain, maka dibawah ini tergugat hendak menguraikan dalam pokok perkara :

1. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I uraikan dan kemukakan dalam eksepsi juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil- dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang.

Bahwa pemilik ruko yang dibangun diatas tanah/ lahan milik Tergugat I adalah merupakan milik dari EVA CHANDRA YANI.

Bahwa pelaksanaan pembangunan ruko berada diatas tanah/ lahan milik Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01106 terletak di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan telah mendapatkan legalitas formal dari Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Izin Peruntukan (IP) Nomor : 37-a/652/IV/2010 tanggal 30-4-2010.

Bahwa dengan terbitnya Izin Peruntukan tersebut maka pembangunan segala ketentuan yang ada yaitu : Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2002, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari, Peraturan Daerah Kota Kendari No. 44 Tahun 1997, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, serta Peraturan Daerah No. 45 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan.

Bahwa tidak benar atas pembangunan ruko diatas tanah milik Tergugat I telah menimbulkan dampak lingkungan disekitarnya sebab para pemilik ruko berdasarkan ketentuan yang ada diwajibkan untuk membangun drainase dibagian depan masing- masing pemilik ruko yang juga merupakan salah satu syarat mutlak untuk terbitnya Surat Izin Peruntukan (IP) dari Pemerintah Kota Kendari.

Bahwa dengan dibangunnya drainase pada bagian depan ruko maka tentunya pembuangan limbah air yang berasal dari masing- masing bangunan ruko akan mengalir pada drainase tersebut dan tidak mungkin mengalir pada bagian belakang ruko seperti yang didalilkan oleh para Penggugat.

Bahwa gugatan para Penggugat terkait dengan anggaran perbaikan sarana jalan raya adalah merupakan satu hal yang tidak masuk akal mengingat sarana jalan raya adalah merupakan fasilitas umum maka segala pembebanan anggaran seperti peningkatan jalan dan pengaspalan jalan adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah sepenuhnya dan bukan menjadi kewajiban dari individu masyarakat apalagi Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Sita Jaminan dan Provisi dari para Penggugat sangatlah tidak beralasan karena para Penggugat a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dan karenanya harus ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Kendari berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut kuasa Tergugat II, yang juga sekaligus sebagai kuasa dari Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI menolak tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan langsung yang dirugikan. Kalaupun ada pihak yang dirugikan maka seharusnya yang paling berkeberatan adalah pengembang BTN Mahkota Hijau, bukan Penggugat ;
- Bahwa kurang subyek hukum/ kurang pihak (plurium litis consortium) dalam gugatan Penggugat, sebab 5 (lima) rumah toko milik Tergugat II telah dijual kepada Turut Tergugat IX, X dan XI, IDA ANDRIANI dan SONNY, SE. Kurangnya pihak yang digugat yaitu IDA ANDRIANI dan SONNY, SE., serta Hj. SITI MARYAM (pemilik awal lahan Tergugat II) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan kabur (obscur libel) sehingga patutlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil Tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan, oleh karena itu mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada bagian pokok perkara dibawah ini sepanjang ada relevansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat adalah warga BTN Mahkota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 sangat membingungkan, karena Penggugat mengatakan ruko milik Tergugat II ada 5 (lima) unit, akan tetapi ruko yang 2 (dua) unit lagi tidak dikatakan saat ini dalam penguasaan siapa ;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 menyatakan Tergugat II telah mendapat izin baik lisan maupun tertulis dari Turut Tergugat II, III, IV dan V. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah izin apa atau rekomendasi apa yang telah diberikan Turut tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat II ?
- Bahwa tidak benar pada poin 12 Tergugat II membuang air/ limbahnya ke selokan yang tidak layak peruntukkannya, sehingga fasilitas jalan tidak dapat dipergunakan lagi karena telah “rusak total” dan menimbulkan wabah penyakit. Akan tetapi yang benar adalah bahwa Tergugat II membuang air/ limbahnya ke selokan didepan ruko yang Tergugat II buat sendiri, sehingga limbahnya mengalir ke kali dibawah jembatan. Jadi tidak ada alasan bahwa yang membuat jalan berlumpur atau rusak total adalah akibat perbuatan Tergugat II, akan tetapi yang membuat berlumpur adalah akibat hujan belakangan ini turun terus menerus. Demikian juga halnya dengan wabah penyakit yang timbul sungguh sangat mengherankan. Sebab Penggugat tidak merinci dengan jelas, instansi mana yang mengatakan bahwa telah ada wabah penyakit, penyakit apa yang menjadi wabah, berapa korban akibat wabah penyakit tersebut dan berapa kerugian yang ditimbulkan oleh wabah tersebut ;
- Bahwa pada poin 14 Tergugat II semakin bingung sebab:
 3. Penggugat salah menghitung jumlah biaya perbaikan jalan, yang benar adalah $34,60 \text{ M}^2 \times 4,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 10.500.000,- = \text{Rp. } 1.634.850.000,-$ (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp. 363.300.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta ratus ribu rupiah).
 4. Biaya pembuatan fasilitas umum (taman) $34,60 \text{ M}^2 \times 4,5 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah), yang menjadi pertanyaan apakah fasilitas umum (taman) ini telah dibangun pengembang BTN Mahkota Hijau dan akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengakibatkan fasilitas umum (taman) tersebut rusak, atau memang fasilitas umum (taman) tersebut tidak pernah dibangun sama sekali oleh pengembang BTN Mahkota Hijau? Sehingga tidak beralasan hukum Penggugat meminta biaya pembuatan fasilitas umum (taman) kepada Tergugat II.

5. Penghitungan biaya ganti rugi tanah yang katanya diambil Tergugat II $34,60 \text{ M}^2 \times 2,39 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 330.776.000,-$ (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah salah, yang benar adalah $\text{Rp. } 33.077.600,-$ (tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), serta Tergugat II tidak pernah mengambil lahan BTN Mahkota Hijau.

 - Bahwa pada poin 15 Tergugat II dengan keras menolak Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan hak milik Tergugat II yang terletak di Jl. Dsr.H. Abdullah Silondae No. 110 Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat tidak melibatkan Turut Tergugat I s/d XI untuk membayar ganti rugi, sementara akibat ijin atau rekomendasi mereka serta penerbitan sertifikatlah menurut Penggugat sehingga Tergugat II membangun ruko. Jadi sangat aneh apabila mereka tidak turut membayar ganti rugi ;
 - Bahwa Penggugat tidak menegaskan kepada siapa biaya ganti rugi dibayarkan Tergugat II.

DALAM PROVISI :

Bahwa Tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI pada pokoknya menolak dengan tegas dalil dan permohonan Penggugat tentang tuntutan dalam provisi ;

Berdasarkan dalil- dalil yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II, Turut Tergugat IX, X dan XI untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut kuasa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. DALAMEKSEPSI:

- Bahwa Turut Tergugat II,III,IV,V menolak secara tegas dan jelas segala dalil- dalil yang diajukan pihak Penggugat terkecuali terhadap hal- hal yang diakui secara jelas dan tegas ;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak benar dan atau kabur (ABSCUR LIBEL) hal ini Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang secara relative memeriksa perkara perdata No. 46/Pdt.G/2010/PN.Kdi karena menurut pengetahuan pihak Turut Tergugat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan obyek Hukum Administrasi Negara (HAN) sehingga yang berwenang memeriksa perkara tersebut berdasarkan Undang- undang yang berlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebut secara jelas dan terperinci dalam hal apa para Tergugat terlibat setidaknya- tidaknya hubungan para Tergugat dalam kasus pendirian Ruko tersebut sehingga diperoleh kejelasan siapa- siapa yang seharusnya digugat dan bertanggung jawab sepenuhnya, dan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai prosedur standar penerbitan IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan.

2. DALAM POKOK PERKARA :

- BAHWA Turut Tergugat II, III, IV, V menolak tegas dalil- dalil yang diajukan pihak Penggugat terkecuali terhadap hal- hal yang telah diakui secara jelas dan tegas, serta terhadap dalil yang telah diuraikan pada eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI :**
- Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari menolak secara tegas dalil- dalil yang diajukan Pihak Penggugat terkecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan jelas.
- Bahwa Penggugat telah salah, sekurang- kurangnya telah keliru dalam mengajukan gugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini menempatkan Turut Tergugat VI, VII dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara ini Turut Tergugat VI, VII hanyalah sebagai pengambil kebijakan –kebijakan publik yang seharusnya digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .
- Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari telah bertindak secara benar dimana setiap izin yang telah dikeluarkan telah melalui prosedur yang berlaku.
- **DALAM POKOK PERKARA :**
- Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari menolak secara tegas dalam gugatan yang diajukan pihak Penggugat.
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas mohon kiranya kepada Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini untuk memutus ;

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.
- Menyatakan bahwa Walikota Kendari dan Kadis Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari tidak dapat ditarik menjadi Tergugat dalam perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul ddalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Turut Tergugat VIII mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas segala dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tenggara sebagai pejabat yang memberikan Surat Keputusan pemberian hak sebagai dasar penerbitan sertifikat.
- Bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sebab sebahagian besar dari Tergugat adalah instansi pemerintah dan substansi pokok perkaranya adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini dan menolak gugatan Penggugat atau setidak- tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat VIII tetap menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah yaitu :
 - Penguasaan secara yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan secara fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan.
- 4. Bahwa permohonan sertifikat Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan hak untuk diberikan sertifikat secara prosedur sebagai berikut :
 - Permohonan hak.
 - Pengukuran.
 - Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A”.
 - Pengumuman apabila tidak ada keberatan dalam permohonan hak.
 - Penerbitan SK pemberian hak.
 - Pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat.
- 5. Bahwa setelah Turut Tergugat VIII meneliti data fisik dan data yuridis administrasi permohonan hak milik sertifikat tanah Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberiaan Hak dan Pembatalan Hak atas tanah.
- 6. Bahwa terkait dengan bukti formil yang diajukan dalam permohonan sertifikat tersebut bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat VIII untuk menilainya secara materil sebagaimana dalam PMNA/KBPN No. 7 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”.

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat VIII.
- Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik para Tergugat adalah memiliki kekuatan hukum yang sah.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I mengajukan duplik secara Lisan yaitu tetap pada jawabannya, sedangkan Kuasa Tergugat II, sekaligus kuasa Turut Tergugat IX, X dan XI mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 November 2010, dan untuk **Turut Tergugat I**, Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dalam eksepsinya ada yang menyatakan apa yang digugat oleh para Penggugat adalah merupakan fasilitas umum notabene segala sesuatu pengaturannya mutlak terkait dengan kebijakan pemerintah, dimana penyelenggara pemerintah adalah merupakan pejabat Tata Usaha Negara dan untuk menguji kebenaran serta keabsahan terkait produk surat – surat yang terbit diatas lahan sengketa seyogyanya para Penggugat tersebut mengajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut tergugat IV dan Turut tergugat V dalam eksepsinya ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang secara relative memeriksa perkara perdata No. 46/Pdt.G/2010/PN.Kdi karena menurut pengetahuan pihak Turut Tergugat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan obyek Hukum Administrasi Negara (HAN) sehingga yang berwenang memeriksa perkara tersebut berdasarkan Undang- undang yang berlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah salah, sekurang- kurangnya telah keliru dalam mengajukan gugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini menempatkan Turut Tergugat VI, VII dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara ini Turut Tergugat VI, VII hanyalah sebagai pengambil kebijakan –kebijakan publik yang seharusnya digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat VIII dalam eksepsinya menyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sebab sebahagian besar dari Tergugat adalah instansi pemerintah dan substansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkaranya adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII menyangkut kompetensi absolut, maka berdasarkan pasal 162 Rbg Majelis hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara.

an keluar dari rahim kemaluan terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN, kemudian seorang bayi jenis kelamin perempuan tersebut, dipegang menggunakan kedua tangannya. Karena merasa kaget dan merasa malu atas kelahiran seorang bayi yang dilahirkannya, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kiri, terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN membekap mulut dan hidung seorang bayi jenis kelamin perempuan yang dilahirkannya tersebut, sehingga seorang bayi jenis kelamin perempuan yang dilahirkannya tersebut tidak bisa bernafas, yang akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya seorang bayi jenis kelamin perempuan di letakan atau disimpan dilantai, kemudian terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN pergi menuju ke dapur untuk mengambil kantung plastik, lalu seorang bayi jenis kelamin perempuan yang telah meninggal dunia tersebut, oleh terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN dimasukan kedalam kantung plastik. Selanjutnya kantung plastik yang berisi seorang bayi jenis kelamin perempuan dibawa dan dibuang ke sebuah selokan air yang tidak jauh dari tempat terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN melahirkan. Akibat perbuatan terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN, Seorang bayi jenis kelamin perempuan meninggal dunia, sesuai hasil VISUM ET REFERTUM VISUM ET REFERTUM, Nomor : 2014029//IKFM/I/2014, tanggal 25 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SANI TANZILAH, Dokter pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang bayi perempuan, usia empat puluh minggu dalam kandungan, cukup bulan, lahir hidup, tidak terdapat tanda perawatan, sudah terdapat tanda – tanda pembusukan
- Terdapat penekanan tumpul pada sekitar mulut, dada, dan leher, yang dapat mengakibatkan tersumbat atau terhambatnya jalan nafas ke paru – paru, sehingga mati lemas
- Terdapat luka setelah kematian berupa luka terbuka pada lengan atas kanan dan tungkai bawah kanan.

Perbuatan terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan , yaitu : -----

1. **SAKSI ENTIN SUTISNA Bin UJUT**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Sungai yang beralamat di Kp.Cibogo Peuntas Rt. 17/09Ds. Cibogo HilirKec. Plered Kab. Purwakarta, saksi telah menemukan mayat bayi perempuan yang mengapung disungai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana mayat bayi perempuan tersebut ditemukan.
- Bahwa saksi mengetahui telah ditemukan mayat bayi perempuan yang terapung disungai dan masih ada ari-arinya dari saksi MIFTAH MUNAWAR Alias WAWAN Bin BUNYAMIN yang sedang memancing disungai.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama warga yang lain berbondong-bondong ke sungai dan setelah sampai saksi melihat mayat bayi yang masih ada ari-arinya sudah berada dipinggir sungai dalam keadaan membengkak dan mengeluarkan bau.
- Bahwa setelah mengetahui dan melihat mayat bayi tersebut, saksi beranggapan bayi tersebut meninggal akibat dibunuh / dibuang oleh pelaku karena melihat keadaan mayat bayinya gemuk kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plered.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuang atau membunuh bayi perempuan tersebut disungai.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SAKSI OYOK SYAMSUDIN Bin EDENG**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan Pesantren tegal Jati di Jl. IndustriDs. Cibogo Hilir Kec. Plered Kab. Purwakarta.
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengenakan baju daster warna Putih namun daster bagian depan dan belakangnya tepatnya dibagian pantat terlihat banyak bercak darah, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa kok dasternya banyak darahnya" dijawab terdakwa "lagi haid dan darah tersebut adalah darah haid" setelah mendengar jawaban terdakwa kemudian saksi melanjutkan perjalanannya pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi yang telah menikah dengan JAJANG KOSWARA namun saksi tidak mengetahui terdakwa hamil atau tidak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib saksi membaca surat kabar tentang adanya penemuan mayat bayi perempuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuang atau membunuh bayi perempuan tersebut disungai.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI JAJANG SASMITA Bin BAKRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama warga yang lain telah menguburkan mayat bayi perempuan yang merupakan anak terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Pemakaman Umum yang beralamat di Kp. Sukasari Ds. Cibogo Hilir Kec. Plered Kab. Purwakarta.
- Bahwa ketika ditanya oleh saksi, terdakwa mengakui telah melahirkan seorang bayi perempuan namun sesaat setelah dilahirkan mulut dan hidungnya dibekap terdakwa setelah meninggal kemudian mayat bayi perempuan tersebut dibuang terdakwa ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa berbuat seperti kepada anaknya sendiri.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah menikah dengan JAJANG KOSWARA pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 namun saksi tidak mengetahui kalau terdakwa hamil.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Kamtib di Desa Cibogo Hilir.
- Bahwa saksi melihat mayat bayi perempuan tersebut dan masih lengkap dengan ari-arinya dan saksi juga yang telah mengeluarkan mayat bayi perempuan tersebut dari mobil Ambulance.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAKSI MIFTAH MUNAWAR Alias WAWAN Bin BUNYAMIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidka mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menemukan mayat bayi perempuan pada hari Selasa tanggal 21 januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib di sungai yang beralamat di Kp. Cibogo Peuntas Rt. 17/09 Ds. Cibogo hilir Kec. Plered Kab. Purwakarta.
- Bahwa saksi menemukan mayat bayi perempuan yang masih ada ari-arinya mengapung tersebut ketika saksi sedang memancing disungai kemudian saksi berteriak memanggil saksi ENTIS SUTISNA Bin UJUT yang kebetulan juga sedang memancing yang tidak jauh dari lokasi saksi memancing.
- Bahwa kondisi mayat bayi perempuan tersebut dalam keadaan terapung tengkurap dan membengkak dibagian tubuhnya terdapat beberapa luka, mata melotot keluar dari pusarnya masih terdapat ari-ari serta mengeluarkan bau.
- Bahwa kemudian saksi ENTIS SUTISNA Bin UJUT bersama warga yang lain berdatangan kelokasi mayat bayi tersebut ditemukan kemudian saksi bersama-sama mengangkat mayat bayi perempuan tersebut dari sungai ke darat dan saksi ENTIS SUTISNA Bin UJUT juga melihat kondisi mayat bayi perempuan tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plered.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun kemungkinan orangtuanya atau pelakunya tidka menghendaki kelahiran bayi perempuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan mengajukan saksi-saksi dipersidangan namun menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

VISUM ET REFERTUM Nomor : 2014029//IKFM/I/2014, tanggal 25 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SANI TANZILAH, Dokter pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang bayi perempuan, usia empat puluh minggu dalam kandungan, cukup bulan, lahir hidup, tidak terdapat tanda perawatan, sudah terdapat tanda – tanda pembusukan
- Terdapat penekanan tumpul pada sekitar mulut, dada, dan leher, yang dapat mengakibatkan tersumbat atau terhambatnya jalan nafas ke paru – paru, sehingga mati lemas
- Terdapat luka setelah kematian berupa luka terbuka pada lengan atas kanan dan tungkai bawah kanan.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kamar mandi rumah terdakwa yang berlatam di Kp. Sukasari Rt. 04/02Ds. CibogoKec. Plered Kab. Purwakarta terdakwa telah membunuh bayi yang baru dilahirkannya sendiri.
- Bahwa terdakwa membunuh bayi tersebut dengan cara setelah dilahirkan kemudian terdakwa membekap mulut serta hidung bayi tersebut hingga tidak bernafas kemudian terdakwa membuang mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ke sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa malu kepada suami, keluarga dan tetangga karena tidak ada yang mengetahui terdakwa sedang hamil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014, bertempat di Kampung Sukasari, RT. 04, RK. 02, Desa Cibogo Hilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, terdakwa menikah dengan JAJANG KOSWARA dimana terdakwa sedang hamil.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat diKampung Sukasari, RT. 04, RK. 02, Desa Cibogo Hilir,Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, disaat terdakwa bangun tidur, tidak beberapa lama perutnya terasa mules seakan ingin buang air besar kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, dengan maksud untuk buang air besar.
- Bahwa setelah berada di atas toilet kamar mandi, kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih kemudian terdakwa menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menempelkan pantatnya ke kloset dengan posisi kedua kakinya membuka lebar dan dalam keadaan terdakwa sedang merasakan mules, tidak beberapa lama seorang bayi jenis kelamin perempaun keluar dari rahim kemaluan terdakwa, kemudian bayi perempuan tersebut dipegang menggunakan kedua tangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kaget dan malu atas kelahiran seorang bayi yang dilahirkannya, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kiri, terdakwa membekap mulut dan hidung bayi perempuannya tersebut, hingga bayi perempuan yang dilahirkannya tersebut tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia lalu mayat bayi perempuan tersebut diletakkan dilantai, kemudian terdakwa pergi menuju ke dapur untuk mengambil kantung plastik, lalu mayat bayi perempuan lengkap dengan ari-arnya yang telah meninggal dunia tersebut dimasukan kedalam kantung plastik.
- Bahwa terdakwa membawa kantung plastik yang mayat bayi perempuan tersebut dan membuang ke selokan air yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membuang mayat bayi perempuannya tersebut ke sungai supaya tidak ada orang yang tahu.
- Bahwa setelah terdakwa membuang mayat bayinya tersebut kesungai pulangnya bertemu dengan saksi OYOK SYAMSUDIN Bin EDENG, pada saat itu terdakwa mengenakan baju daster warna Putih dan daster bagian depan serta belakangnya tepatnya dibagian pantat banyak bercak darah, kemudian saksi OYOK SYAMSUDIN Bin EDENG bertanya kepada terdakwa "kenapa kok dasternya banyak darahnya" dijawab terdakwa "lagi haid dan darah tersebut adalah darah haid" setelah mendengar jawaban terdakwa kemudian saksi OYOK SYAMSUDIN bin EDENG pun pergi dan terdakwa pun pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya didatangi dan dibawa oleh Polisi dari Kepolisian Resort Purwakarta ke Polres Purwakarta dan terdakwapun mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah ditanya oleh suaminya "mengapa perutnya membesar" dijawab terdakwa "mungkin karena badan saya yang mulai gemuk";

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas Penuntut umum mengajukan tuntutananya dan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah telah pula termuat dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Sukasari RT. 04 RK. 02 Desa Cibogo Hilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, terdakwa telah menghilangkan nyawa anaknya yang baru habis dilahirkan ; -----

- Bahwa disaat terdakwa bangun tidur perutnya terasa mules seakan ingin buang air besar kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, dengan maksud untuk buang air besar, setelah berada di atas toilet kamar mandi, kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih kemudian terdakwa menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menempelkan pantatnya ke kloset dengan posisi kedua kakinya membuka lebar dan dalam keadaan terdakwa sedang merasakan mules, tidak beberapa lama seorang bayi jenis kelamin perempuan keluar dari rahim kemaluan terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian bayi perempuan tersebut dipegang menggunakan kedua tangannya dan oleh karena kaget dan malu atas seorang bayi yang dilahirkannya, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, terdakwa membekap mulut dan hidung bayi perempuan tersebut, hingga bayi perempuan yang dilahirkannya tersebut tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia ; -----
- Bahwa selanjutnya mayat bayi perempuan tersebut diletakkan dilantai, kemudian terdakwa pergi menuju ke dapur untuk mengambil kantung plastik, lalu mayat bayi perempuan lengkap dengan ari-arinya yang telah meninggal dunia tersebut dimasukkan kedalam kantung plastik selanjutnya terdakwa membawa kantung plastik yang berisi mayat bayi perempuan tersebut dan membuang bayi tersebut ke selokan air yang tidak jauh dari rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa pernah ditanya suaminya kenapa perutnya besar namun dijawab mungkin karena gendut, dan terdakwa setelah membuang bayi tersebut bertemu di jalan dengan saksi OYOK SAMSUDIN yang melihat terdakwa berdarah-darah ; -----
- Bahwa sesuai fakta tersebut dikaitkan dengan bukti surat visum et repertum Nomor : 2014029//IKFM/I/2014, tanggal 25 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SANI TANZILAH, Dokter pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang pada salah satu kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : “Terdapat penekanan tumpul pada sekitar mulut, dada, dan leher, yang dapat mengakibatkan tersumbat atau terhambatnya jalan nafas ke paru – paru, sehingga mati lemas” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah bersesuaian dengan semua fakta-fakta yang terjadi ataukah sebaliknya ; -----

----- Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif berlapis yaitu KESATU primair pasal 340 KUHP, subsidair pasal 341 KUHP, lebih subsidair 338 KUHP atau KEDUA Pasal 44 ayat (3) UURI nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau KETIGA Pasal 80 ayat (3) UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan KESATU yang menurut hemat Majelis paling sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut dan sesuai pula dengan tuntutan Penuntut Umum serta oleh karena dakwaan KESATU disusun secara berlapis maka dakwaan KESATU Primair yang dibuktikan terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;
3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain ;

AD. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek atau pelaku tindak pidana. Jika dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka terdakwa NIA SITI HASANAH BINTI ABIN, telah memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud maka terdakwa adalah benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa ini telah terbukti terpenuhi menurut hukum ; -----

AD.2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MVT adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya. ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu :

- kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat. -----
- kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut. -----
- kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. -----

----- Menimbang, bahwa unsur “ Direncanakan Terlebih Dahulu” ialah antara timbulnya niat atau maksud dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku dengan tenang memikirkan tentang pelaksanaannya. Waktu atau tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, karena yang penting yaitu bahwa dalam waktu atau tempo tersebut pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan yang sebenarnya pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dilakukan. --

Menimbang, bahwa sesuai Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian dipersidangan serta alat bukti surat terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Sukasari RT. 04 RK. 02 Desa Cibogo Hilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, disaat terdakwa bangun tidur perutnya terasa mules seakan ingin buang air besar kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, dengan maksud untuk buang air besar, setelah berada di atas toilet kamar mandi, kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih kemudian terdakwa menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menempelkan pantatnya ke kloset dengan posisi kedua kakinya membuka lebar dan dalam keadaan terdakwa sedang merasakan mules, tidak beberapa lama seorang bayi jenis kelamin perempuan keluar dari rahim kemaluan terdakwa, kemudian bayi perempuan tersebut dipegang menggunakan kedua tangannya dan oleh karena kaget dan malu atas seorang bayi yang dilahirkannya, lalu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur seorang ibu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan ;

3. Unsur karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak ;

Ad.1 Unsur seorang ibu :

Menimbang, bahwa unsur seorang Ibu mempunyai arti orang tua perempuan seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial, umumnya ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini contoh adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak). Ibu adalah perempuan yang karena fungsinya yang mulia disebut ibu. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak, mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan dimana terdakwa NIA SITI HASANAH Binti ABIN adalah seorang perempuan yang telah menikah dengan JAJANG KOSWARA dan dalam pernikahannya terdakwa mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan yang sesuai pengertian di atas terdakwa adalah sebagai seorang ibu dan terdakwa adalah benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur dakwaan kesatu primair sehingga pengertian tersebut Majelis ambil alih untuk dipergunakan juga dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa anak adalah perbuatan pembunuhan terhadap anak, yaitu anak yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah spesifik terhadap anak (bayi) karena memiliki unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan, sehingga bukan pengertian anak sebagaimana pengertian umum s/d berusia 18 tahun ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian dipersidangan serta alat bukti surat terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Sukasari RT. 04 RK. 02 Desa Cibogo Hilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, disaat terdakwa bangun tidur perutnya terasa mules seakan ingin buang air besar kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, dengan maksud untuk buang air besar, setelah berada di atas toilet kamar mandi, kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih kemudian terdakwa menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menempelkan pantatnya ke kloset dengan posisi kedua kakinya membuka lebar dan dalam keadaan terdakwa sedang merasakan mules, tidak beberapa lama seorang bayi jenis kelamin perempuan keluar dari rahim kemaluan terdakwa, kemudian bayi perempuan tersebut dipegang menggunakan kedua tangannya dan oleh karena kaget dan malu atas seorang bayi yang dilahirkannya, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, terdakwa membekap mulut dan hidung bayi perempuan tersebut, hingga bayi perempuan yang dilahirkannya tersebut tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia lalu mayat bayi perempuan tersebut diletakkan dilantai, kemudian terdakwa pergi menuju ke dapur untuk mengambil kantung plastik, lalu mayat bayi perempuan lengkap dengan ari-arinya yang telah meninggal dunia tersebut dimasukkan kedalam kantung plastik selanjutnya terdakwa membawa kantung plastik yang berisi mayat bayi perempuan tersebut dan membuang ke selokan air yang tidak jauh dari rumah terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut dikaitkan dengan bukti surat visum et repertum Nomor : 2014029//IKFM/I/2014, tanggal 25 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SANI TANZILAH, Dokter pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang pada salah satu kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : “Terdapat penekanan tumpul pada sekitar mulut, dada, dan leher, yang dapat mengakibatkan tersumbat atau terhambatnya jalan nafas ke paru – paru, sehingga mati lemas” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta tidak ada yang melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dimana terdakwa setelah membuang bayi tersebut di selokan air diketahui oleh saksi OYOK SAMSUDIN yang melihat terdakwa berdarah dibagian perut kebawah dimana terdakwa menyatakan habis mens, dan sesuai bukti visum et repertum menyatakan “terdapat penekanan tumpul pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar mulut, dada, dan leher, yang dapat mengakibatkan tersumbat atau terhambatnya jalan nafas ke paru – paru, sehingga mati lemas” serta didukung keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melahirkan di kamar mandi serta membekap hidung dan mulut bayi tersebut sehingga tidak menangis maka menurut Majelis sesuai pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) telah didapat suatu petunjuk yang diperloeh dari keterangan saksi, surat dan terdakwa yang membuktikan telah terjadinya tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis telah terbukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat dilahirkan sehingga unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini pelaku didorong rasa ketakutan akan diketahui orang lain soal kelahiran anak (bayi) tersebut, hal mana disebabkan karena anak hasil hubungan perzinahan atau kehamilan di luar pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Sukasari RT. 04 RK. 02 Desa Cibogo Hilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, terdakwa yang bangun pagi merasa perutnya mulas, lalu ke kamar mandi, dimaan setelah jongkok tidak beberapa lama seorang bayi jenis kelamin perempuan keluar dari rahim kemaluan terdakwa, kemudian bayi perempuan tersebut dipegang menggunakan kedua tangannya dan oleh karena kaget dan malu atas seorang bayi yang dilahirkannya, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, terdakwa membekap mulut dan hidung bayi perempuan tersebut, hingga bayi perempuan yang dilahirkannya tersebut tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia yang lalu terdakwa masukkan kantong plastik dan dibuang di selokan dekat rumahnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut terbukti bahwa terdakwa takut dan malu melahirkan bayi perempuan tersebut oleh karena anak tersebut lahir dari kehamilan di luar pernikahan yang mana terdakwa belum menikah saat mengandung bayi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa terdakwa karena takut ketahuan ia sudah melahirkan anak maka melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pembunuhan anak** “ ; -----

Menimbang , bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang , bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa mengakui terus terang serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

⇒ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki diri ;

⇒ Keluarga terdakwa yaitu bapak, ibu serta suami terdakwa mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga nantinya dapat berguna bagi nusa dan bangsa dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang sudah dijalani terdakwa maka beralasan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti apapun maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 341 KUHP., dan mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NIA SITI HASANAH binti ABIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa NIA SITI HASANAH binti ABIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pembunuhan anak** “ -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** ; -----
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan dari terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari SENIN tanggal 16 Juni 2014, oleh kami **NGURAH SURADATTA D.,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH** dan **MARTA NAPITUPULU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu **SRI WILUJENG** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh **HIDRIYAHWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH

NGURAH SURADATTA D., SH.MH.

MARTA NAPITUPULU, SH.MH

Panitera Pengganti

SRI WILUJENG, SH.